

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja studi kasus di Polrestabes Semarang yaitu: Ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seorang remaja dapat tergiur untuk mencoba memakai narkotika, yaitu: Individu, Lingkungan, dan Zat (barang). Dalam penyidikan mengenai penyalahgunaan narkotika, menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa proses penyidikan pengguna narkotika dikalangan remaja dilakukan dalam tempo 15 hari.
2. Upaya penanggulangan dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja studi kasus di Polrestabes Semarang selain berdasarkan faktor individu, lingkungan dan zat atau barang secara umum upaya penanggulangannya adalah melakukan Upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan BINLUH (Pembinaan dan Penyuluhan) dan Sosialisasi mengenai bahaya narkotika, Upaya Represif (penindakan), Kuratif (pengobatan), Rehabilitatif (rehabilitasi). Berdasarkan Undang–undang No. 35 Tahun 2009, pasal 54 “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial“. proses perawatan pengobatan dan dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan. Sesuai urutan adalah : penjangkauan, pengkajian, detoksifikasi. Cara seseorang pengguna narkotika akan direhabilitasi dengan beberapa tahap yaitu: Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), Tahap rehabilitasi non medis, Tahap bina lanjut (*After care*). Prosedur rehabilitasi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang yaitu, kita harus segera datang dan melapor ke IPWL

(Institusi Penerima Wajib Lapor), Selain itu pengguna narkotika dapat langsung melapor ke BNN (Badan Narkotika Nasional). Dalam BNN ada TAT (Tim Assessment Terpadu), yang menentukan pengguna narkotika akan dipidana atau direhabilitasi.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai bagian dari penyusunan skripsi ini yaitu, Diharapkan kepada pemerintah dan penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penyalahguna narkotika agar memberikan efek jera dengan cara merevisi undang-undang mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika. Dapat memberikan perlindungan dan pemahaman yang lebih kepada para remaja agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan penyuluhan dan pembinaan di sekolah ataupun perkumpulan remaja. Pihak berwajib harus melakukan upaya yang lebih serius dalam pencegahan penggunaan narkotika dikalangan remaja maupun dewasa dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dengan cara memberantas sindikat narkotika dan meningkatkan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika dan melengkapi sarana deteksi narkotika yang digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia. Dan remaja sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga diri dengan cara membekali diri dengan pengetahuan mengenai bahaya narkotika bagi tubuh kita dan memilih pergaulan yang baik agar terhindar dari jerat narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1987.

Ahmad Khisni, *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.

Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005.

Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Al Ikhlas, Surabaya, 1987.

_____, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Al Ikhlas, Surabaya, 1999.

Indah Setyowati, *Mata Kuliah Kapita Selekta Pidana*, Unissula, Semarang, 2015.

JE Sahetapy, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

Mahfudz Ali, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Kota Semarang, Semarang, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Nyoman Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2001.

Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 1985.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1992.

Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Bambang Ali Kusumo. 2014. “*Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*”. Jurnal Hukum. Vol.XXX

Bambang Ali Kusumo. 2015. “*Keseimbangan Monodualistik Antara Kepentingan Masyarakat dan Individu dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Hukum. Vol.XXI

Faisol Azhari. 2014. “*The Social Reaction for The Effort of Crime Prevention*”. Jurnal Hukum. Vol.XXIX

Ira Alia Maerani. 2015. “*Filsafat Ilmu dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Hukum. Vol.XXI

D. Sumber Dari Internet

Badan Narkotika Nasional “*Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*“, 23 Juli 2013.<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika> . Diunduh Tanggal 30 Januari 2016 pukul 22.38

Badan Narkotika Nasional “*Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*“, 02 Agustus 2012. <http://bnngarut.wordpress.com/2012/08/02/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika/>. Diunduh Tanggal 30 Januari 2016 pukul 22.43

Badan Narkotika Nasional “*Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkoba*“, 24 Agustus 2012.”<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecahdu-narkoba>. Diunduh Tanggal 2 Februari 2016 pukul 01.05

Bersosial.com “*Faktor-faktor Penyebab terjadinya pergaulan bebas*“, 02 Januari 2015.<http://www.bersosial.com/treads/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pergaulan-bebas.17337/>. Diunduh Tanggal 30 Januari 2016 pukul 22.50

Forum Dunia Hukum “*Pengantar sistem pidana di indonesia. Bagian (1)*“, 20 April 2014. <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>. Diunduh Tanggal 28 September 2015 pukul 22.53.

Hukumonline.com “*Mengenai Hukuman Tutupan*“, 11 Desember 2012.”<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan> . Diunduh Tanggal 30 Januari 2016 pukul 21.58

Kompasiana “*Alasan rehabilitasi bagi pengguna Narkoba*“, 28 Maret 2014.<http://m.kompasiana.com>. Diunduh Tanggal 28 September 2015 pukul 22.44

Kompasiana “*Faktor Lingkungan Yang Memberi Pengaruh Bagi Remaja*“, 17 September 2010, http://m.kompasiana.com/muhibbudin/faktor-lingkungan-yang-memberi-pengaruh-bagi-remaja_5500261f8133110b1afa712b, Diunduh Tanggal 30 Januari 2016 pukul 00.04

Mariati “*Pengaruh Broken Home Kepada Remaja*“, 11 Oktober 2013. <http://mariarevir.blogspot.com/2013/10/pengaruh-broken-home-kepada-remaja.html?m=1>. Diunduh Tanggal 31 Januari 2016 pukul 22.45

Pragessasumaa “*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Upaya Pencegahan, Represif, Kuratif dan Rehabilitatif*“, 17 September 2012. <https://pragessasumaa.wordpress.com/2012/09/17/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba-melalui-upaya-pencegahan-represif-kuratif-dan-rehabilitatif/>. Diunduh Tanggal 31 Januari 2016 pukul 00.10

Pusat informasi artikel “*makalah terapi dampak jenis bahaya ciri efek samping gambar narkoba*”, 20 Februari 2012. <http://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>. Diunduh Tanggal 30 Januari 2016 pukul 22.55

Wikipedia “*Remaja*”, 28 Maret 2014.” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/remaja>. Diunduh Tanggal 28 September 2015 pukul 22.52.

Wolipop “*5 Situasi Yang Menyebabkan Anak Berada di Kondisi Keluarga Broken Home*”, 26 Juni 2015. <http://m.detik.com/wolipop/read/2015/06/26/093116/2952895/857/5-situasi-yang-menyebabkan-anak-berada-di-kondisi-keluarga-broken-home>. Diunduh Tanggal 1 Februari 2016 pukul 23.32